



PUTUSAN

Nomor 1224/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, S.H. Dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5b Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemggugat dalam surat gugatan nya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1224/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 16 Agustus XXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat pernikahan tersebut dimana Penggugat berwalikan keluarga Penggugat yang bernama **Bapak XXXXXXXXX** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak XXXXXXXXX** dan **Bapak XXXXXXXXX**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus jandanan duda.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah anak dari Penggugat XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 15 Agustus 2003, pendidikan terakhir SLTA, (Perempuan).
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi padatahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul dan mencaci maki Penggugat.
 - c. Tergugat selalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat.
 - d. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada bulan September 2023, disaat itu Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat mencoba menjelaskan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor



bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dan memukul wajah Penggugat, lalu pergi meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Isbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan.

9. Bahwa sejak kejadian pada bulan September 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal dirumah keluarga Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
12. Bahwa Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dapat di Isbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan tanggal 16 Agustus 2001 di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah ada perbaikan surat gugat tentang wali Nikah Penggugat abang kandung Penggugat berwakil kepada Abang Ayah Penggugat yang mengijab kabulkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang alasan-alas pertengkaran yang disebutkan Penggugat semuanya tidak benar :

- Bahwa Tergugat selalu memberikan belanja rumah tangga Kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak memiliki sifat temperamental, dan tidak pernah mencaci maki Penggugat ;
- Tergugat tidak ada cmburu kepada penggugat dan tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban semula ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal, XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya secara langsung memberikan keterangan ada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kerna Penggugat adalah kakak saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2001, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berwalikan abang kandung Penggugat karena orang tuanya sudah meninggal duluan dengan 2 orang saksi yang ditunjuk, dengan mahar berupa uang seratus ribu ;
 - Bahwa antara Pnggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXX, lahir 15 Agustus 2013;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai sampai tahun 2017, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering cemburu, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan sering kali Tergugat memukul Penggugat pada saat bertengkar ;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi pada bulan September 2023 gara-gara Termohon menuduh Penggugat berelingkuh dengan laki-laki lain, sampai Tergugat memukul wajah Penggugat, dan setelah itu Tergugatpun pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah bersatu lagi sudah mencapai hampir satu tahun lamanya;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya secara langsung memberikan keterangan ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kerna Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2001, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berwalikan abang kandung Penggugat karena orang tuanya sudah meninggal duluan dengan 2 orang saksi yang ditunjuk, dengan mahar berupa uang seratus ribu ;
- Bahwa antara Pnggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXX, lahir 15 Agustus 2013;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai sampai tahun 2017, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafah kepada Penggugat, sering cemburu, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan sering kali Tergugat memukul Penggugat pada saat bertengkar ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terahir Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi pada bulan September 2023 gara-gara Termohon menuduh Penggugat berelingkuh dengan laki-laki lain, sampai Tergugat memukul wajah Penggugat, dan setelah itu Tergugatpun pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah bersatu lagi sudah mencapai hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat sejak acara jawab menjawab selesai tidak pernah hadir lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini belum diputus, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, begitu juga usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat dan Tergugat adalah benar telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2001 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, sebagaimana yang di jelaskan oleh kedua saksi Penggugat maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo sesuai Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat didampingi Kuasanya bernama Taufik Riza, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. dan Tergugat hadir sendir dipersidangan, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban langsung secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut tentang pernikahan Pengugat dan Tergugat, dan membantah dan tidak mengakui alasan-alasan yang menyangkut tentang penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak yang belum mumayyiz yang bernama XXXXXXXX yang sudah dewasa;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi kekerasan fisik kepada Penggugat dan bahkan telah berpisah rumah selama hampir satu tahun, sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX), yang diajukan Penggugat, dan kedua sudah terseut dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat islam serta adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai kepada adanya kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan telah berpisah hampir satu tahu, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah alasan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun Tergugat tidak hadir dan tidak memanfaatkan waktunya untuk membuktikan dalil dalil bantahannya dan Harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti 2 orang saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 16 Agustus 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX (pr) lahir 15 Agustus 2003 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah hampir 1 tahun sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan putusnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun damai dalam membina rumah tangga dengan bahagia, sakinah dan rahmah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga dalil gugatan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diinginkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sudah tidak tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut dipandang justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, dari pada maslahat yang akan diharapkan dapat diperoleh, sedangkan dalam kondisi seperti ini menolak mafsadat harus lebih diutamakan, sesuai dengan kaedah fiqih :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat" ;

Ditambah lagi dengan kebencian Penggugat kepada Tergugat yang sudah memuncak, dimana Penggugat merasa tidak nyaman dan menyatakan tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, sesuai dengan dalil yang berbunyi :

لذا اشتد عدم رغبة الزوجة الزوجها طلق عليه القاض طلقه

"Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim menjatuhkan talak suami" ;

Maka Majelis berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat atas diri Penggugat ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan tanggal 16 Agustus 2001 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan sesuai syariat islam ;
3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saa ini dihitung sebesar Rp. 820.000,- (Delapan ratus duapuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemggugat / kuasanya diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00
(delapan ratus duapuluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)